

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

Oleh :
ROBI DARWIS

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dalam pengelolaan maupun untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dalam rangka penertibkan pemilik usaha hotel yang tidak membayar pajak hotel dan untuk meningkatkan APBD tersebut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan Perda No. 02 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Tujuan dilahirkannya Perda tersebut adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu dalam Perda No.02 tahun 2011 tersebut telah diatur setiap wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau yang mengusahakan hotel. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 28 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, angket (kuesioner), observasi dan dokumentasi. Hasil dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel ini sudah di laksanakan, akan tetapi dalam penagihan atau pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini masih belum maksimal. Dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pengusaha pemilik hotel yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan Penerimaan dari sektor pajak hotel yaitu harus mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan memberikan sanksi yang sesuai. Berdasarkan analisis diatas diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, sehingga penerimaan Pajak Hotel akan tercapai dengan maksimal.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Pajak Hotel